

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan jenis belanja, serta yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.704.678.000.000,00 bertambah sebesar Rp226.314.000.000,00 sehingga menjadi Rp2.930.992.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp1.804.678.000.000,00
 - b. Bertambah Rp743.118.803.913,00
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.547.796.803.913,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp2.693.178.000.000,00
 - b. Bertambah Rp226.314.000.000,00
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.919.492.000.000,00
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp900.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp516.804.803.913,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp383.195.196.087,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp11.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0.00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp11.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp371.695.196.087,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0.00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp170.118.450.000,00
2) Bertambah	<u>Rp850.825.185,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp170.969.275.185,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp1.630.559.550.000,00
2) Bertambah	<u>Rp742.267.978.728,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.372.827.528.728,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0.00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp4.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp44.142.500.000,00
2) Berkurang	<u>Rp7.425.500.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp36.717.000.000,00
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp11.936.675.000,00
2) Berkurang	<u>Rp193.286.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp11.770.389.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp6.500.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp776.177.635,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp5.723.822.365,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp107.512.275.000,00
2) Bertambah	<u>Rp9.245.788.820,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp116.758.063.820,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp1.398.137.007.000,00
2) Bertambah	<u>Rp523.049.259.728,00</u>
setelah perubahan	Rp1.921.186.266.728,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp232.422.543.000,00
2) Bertambah	<u>Rp219.218.719.000,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp451.641.262.000,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	

a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp4.000.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;	
1) Semula	Rp1.807.040.664.727,00
2) Bertambah	<u>Rp261.688.611.838,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp2.068.729.276.565,00
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp610.778.166.568,00
2) Berkurang	<u>Rp89.103.133.310,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp521.675.033.258,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp6.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp6.000.000.000,00
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp269.359.168.705,00
2) Bertambah	<u>Rp53.728.521.472,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp323.087.690.177,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp741.682.973.191,00
2) Bertambah	<u>Rp28.442.428.502,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp770.125.401.693,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp1.042.766.541.462,00
2) Bertambah	<u>Rp218.823.233.336,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp1.261.589.774.798,00

c. Belanja hibah

1) Semula	Rp22.591.150.074,00
2) Bertambah	<u>Rp5.985.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp28.576.150.074,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	<u>Rp8.437.950.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp8.437.950.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp7.450.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp15.736.432.112,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp23.186.432.112,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp77.615.298.378,00
2) Bertambah	<u>Rp39.507.603.064,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp117.122.901.442,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan	
1) Semula	Rp80.246.521.088,00
2) Bertambah	<u>Rp49.305.636.747,00</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp129.552.157.835,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp440.400.854.102,00
2) Berkurang	<u>Rp193.731.623.533,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp246.669.230.569,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp5.065.493.000,00
2) Bertambah	<u>Rp78.818.300,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp5.144.311.300,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp6.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp6.000.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp5.483.743.150,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0.00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp5.483.743.150,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp263.875.425.555,00
2) Bertambah	<u>Rp53.728.521.472,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp317.603.947.027,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp900.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp516.804.803.913,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp383.195.196.087,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp11.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp11.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp300.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp83.195.196.087,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp383.195.196.087,00

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp600.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp600.000.000.000,00
Jumlah penerimaan pinjaman pembiayaan tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp11.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp11.500.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VI Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RJKPD Dan Perubahan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR :
(64.01/II/47/6/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007